



## LEMBARAN DAERAH KOTA SURABAYA

Nomor 77 Tahun 2001

Seri 2

### KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA

NOMOR 84 TAHUN 2001

TENTANG

PENGHAPUSAN BARANG INVENTARIS  
BANGUNAN KANTOR, RUMAH DINAS, JOGLO DAN KANTOR BUUD  
KELURAHAN RUNGKUT KIDUL KECAMATAN RUNGKUT KOTA SURABAYA

WALIKOTA SURABAYA,

- Menimbang** :
- a. bahwa Pemerintah Kota Surabaya mempunyai asset bangunan berupa kantor, rumah dinas, joglo dan kantor BUUD Kelurahan Rungkut Kidul Kecamatan Rungkut berdiri diatas tanah gogol tetap milik 121 warga dan oleh warga telah diwakafkan kepada Nadzir (Pengurus) Masjid Al Mustafa ;
  - b. bahwa asset bangunan sebagaimana huruf a diatas saat ini sudah rusak, dan tidak dapat lagi dipergunakan untuk kepentingan dinas, sehingga sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dapat dihapus dari daftar inventaris ;
  - c. bahwa untuk mencapai maksud tersebut huruf b diatas, dipandang perlu untuk menetapkan penghapusan bangunan kantor, rumah dinas, joglo dan kantor BUUD Kelurahan Rungkut Kidul Kecamatan Rungkut dengan suatu Keputusan.
- Mengingat** :
- 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19) ;
  - 2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
  - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah ;
  - 4. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 11 Tahun 2001 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah ;

5. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 11 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2001 ;
6. Keputusan Walikota Surabaya Nomor 1 Tahun 2001 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan, Kegiatan dan Proyek, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Surabaya Tahun Anggaran 2001 ;
7. Keputusan Walikota Surabaya Nomor 188.45/131/402.01.04/2001 tentang Panitia Penghapusan Barang-barang Inventaris dan Barang-barang Lainnya Milik Pemerintah Kota Surabaya Tahun 2001 ;

- Memperhatikan:**
1. Berita Acara Penghapusan Gedung Kantor, Rumah Dinas, Joglo dan Kantor BUMD Kelurahan Rungkut Kidul Kota Surabaya Nomor 641/144/402.1.5/2001 tanggal 20 Maret 2001 ;
  2. Surat Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surabaya tanggal 26 Oktober 2001 Nomor 593/782/402.3/2001 perihal persetujuan terhadap penghapusan bangunan yang berdiri diatas tanah wakaf di Kelurahan Rungkut Kidul.

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :** KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA TENTANG PENGHAPUSAN BARANG INVENTARIS BANGUNAN KANTOR, RUMAH DINAS, JOGLO DAN KANTOR BUMD KELURAHAN RUNGKUT KIDUL KECAMATAN RUNGKUT KOTA SURABAYA

**Pasal 1**

Dengan Keputusan ini, ditetapkan Penghapusan Bangunan Kantor, Rumah Dinas, Joglo dan Kantor BUMD Kelurahan Rungkut Kidul Kecamatan Rungkut Kota Surabaya.

**Pasal 2**

Bangunan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 adalah gedung kantor, rumah dinas, joglo dan kantor BUUD Kelurahan Rungkut Kidul Kecamatan Rungkut Kota Surabaya.

**Pasal 3**

Bekas bongkaran bangunan dimaksud dalam pasal 2 yang sudah tidak ada nilai jual dapat diserahkan kepada masyarakat.

**Pasal 4**

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan Walikota ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya  
pada tanggal 21 Desember 2001

WAKIL WALIKOTA SURABAYA,



Drs. BAMBANG DWI HARTONO, M.Pd